

Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Perspektif Siyash Dusturiyah

Elva Astri Agustin^{1*}, Lutfi Fahrul Rizal,² Aji Saptaji³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia.

@ : elvaastri2002@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: This research is motivated by the general election vulnerability that will occur in Bandung Regency in 2024. The Bandung Regency Election Vulnerability Index has reached 91.5 percent. The IKP measures include monitoring campaign violations, voting rights, income, money politics, ASN neutrality, hoax news.

Purposes of the Research: The aim of this research is to analyze the vulnerabilities that occurred during the general election in Bandung Regency, highlighting the importance of comprehensive prevention and supervision efforts. With this mapping, stakeholders can focus more on monitoring, intervention and prevention efforts. The election vulnerability index also functions as a measuring tool to evaluate the effectiveness of the policies and strategies implemented in order to create clean, honest and fair elections.

Methods of the Research: The research method used is qualitative with a descriptive type based on the focus of the study used, namely empirical research.

Results of the Research: The results of the research show that there are potential vulnerabilities that occur in Bandung Regency. Bawaslu's function in preventing election violations includes identification and mapping of violations, coordination, monitoring and evaluation of election implementation. Bawaslu also coordinates with related government agencies and increases public participation in election supervision.

Keywords: Elections; Election Vulnerability Index (IKP); Prevention.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerawanan pemilihan umum yang terjadi di Kabupaten Bandung tahun 2024. Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Bandung yang mencapai 91,5 persen. Adapun ukuran IKP diantaranya pengawasan terhadap pelanggaran kampanye, hak suara, dpt, politik uang, netralitas asn, berita hoax.

Tujuan Penelitian: Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa tentang kerawanan yang terjadi pada pemilihan umum di Kabupaten Bandung menyoroti pentingnya upaya pencegahan dan pengawasan yang komprehensif. Dengan adanya pemetaan ini, para pemangku kepentingan dapat lebih fokus dalam melakukan pengawasan, intervensi, dan upaya pencegahan. Indeks kerawanan pemilu juga berfungsi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi efektivitas dari kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam rangka menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis deskriptif berdasarkan pada suatu fokus kajiannya yang dipakai yakni penelitian empiris.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan adanya temuan potensi kerawanan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Fungsi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu mencakup identifikasi dan pemetaan pelanggaran, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Kata Kunci: Pemilihan Umum; Indeks Kerawanan Pemilu (IKP); Pencegahan.

Kirim: 2024-06-28

Revisi: 2024-07-22

Diterima: 2024-07-26

Terbit: 2024-07-30

Cara Mengutip: Elva Astri Agustin, Lutfi Fahrul Rizal, and Aji Saptaji. "Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Perspektif Siyash Dusturiyah." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 4 no. 2 (2024): 151 - 159. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2206>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kerawanan pemilu dari sisi penyelenggara. Kabupaten Bandung, sebagai salah satu wilayah yang menyelenggarakan pemilu pada tahun 2024, juga tidak terlepas dari potensi kerawanan tersebut. Mengingat pentingnya pemilu yang kredibel, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif untuk memetakan indeks kerawanan pemilu di wilayah ini. Penelitian ini berfokus pada pemetaan indeks kerawanan pemilu di Kabupaten Bandung untuk pemilu tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang relevan dan kontekstual terhadap dinamika politik dan sosial terkini di wilayah tersebut. Ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mungkin fokus pada pemilu di wilayah dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu, pemetaan indeks kerawanan pemilu menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi masalah yang dapat mengganggu jalannya pemilu yang jujur dan adil.

Indonesia merupakan negara hukum, dalam paham negara hukum harus pula dibuat bahwa hukum itu dibangun dan ditegakkan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, kedaulatan rakyat menjadi sumber fundamental baik dari konsep supremasi hukum maupun kedaulatan hukum itu sendiri. Pemilihan Umum merupakan tonggak demokrasi yang paling mendasar dalam kehidupan konstitusi Indonesia, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Salah satu sarana hak asasi warga negara Indonesia yaitu diselenggarakannya pemilihan umum¹.

Pemilu yang disebut juga Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dalam memilih wakil-wakil Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan posisi lainnya. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum pemilu bermula dari pengertian demokrasi secara luas yang mengacu pada gagasan John Locke dan Rousseau yang mencakup kejaminan, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi semua orang di segala bidang kehidupan.

Demokrasi terdapat nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara. Masyarakat diperbolehkan berpartisipasi aktif dan mengikuti proses demokrasi. Meski penting, keterlibatan mereka biasanya bersifat prosedural dan momentum.² Pemilu sebagai sarana atau suatu perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam penyelenggaraannya harus berkualitas dengan partisipasi rakyat dan harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan kegiatannya. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang digelar dalam periode tertentu oleh penyelenggara pemilu yang telah ditunjuk oleh negara.³

Fungsi pengawasan dalam konteks penyelenggara pemilihan umum, di pegang oleh suatu Lembaga yang disebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan sebuah organisasi yang bertugas mengawasi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 416

² Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, *Jurnal Politik Profetik* Vol. 3 No. 1, Tahun 2014, hlm 2

³ KPU DIY, "Sejarah Pemilu Di Indonesia," dalam <https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/22/sejarah-pemilu-di-Indonesia>

Pemilihan Umum yang membahas terkait dengan peraturan dan tugas Bawaslu dalam Undang-Undang ini salah satunya ialah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan apabila terdapatnya dugaan berbagai kecurangan atau pelanggaran terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu.

Pemilihan umum merupakan elemen krusial dalam demokrasi, memungkinkan rakyat untuk memilih perwakilan mereka secara langsung. Namun, dalam banyak kasus, pemilu sering diwarnai oleh berbagai bentuk kerawanan seperti hoax, politik uang, netralitas ASN dan lain sebagainya. Untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan alat yang efektif seperti Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 94 ayat 1 huruf (a), Bawaslu melakukan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang merupakan instrumen penting dalam pengawasan seluruh tahapan pemilu saat ini dan mendatang sebagai upaya untuk memetakan secara tepat situasi atau keadaan yang ada di setiap tingkat Bawaslu di daerah.

Berdasarkan rilis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan bahwasanya Kabupaten Bandung memiliki potensi tinggi terjadinya kerawanan pemilu. Hal ini dilihat dari hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Penyebab kerawanan di Kabupaten Bandung masih terjadi beberapa kasus. Hal tersebut yang membuat kerawanan di Kabupaten Bandung tergolong pada kategorisasi tinggi. Maka dari itu Kabupaten Bandung diharapkan dapat serius dalam menangani dan melakukan antisipasi gangguan yang dapat menghambat proses pemilu.

Pelaksanaan pemilu memerlukan pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dan kerawanan sebagai langkah pencegahan dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu, perlu dilakukan serangkaian kajian untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemangku kepentingan akan informasi yang valid dan akurat, terutama mengenai potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilu melalui pengawasan dan tindakan pencegahan, untuk tujuan tersebut, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang bertujuan menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas pemilu serta seluruh pemangku kepentingan.

Indeks ini digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan, menyusun program, dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran pemilu. Selain itu, Undang-Undang Pemilu dalam Pasal 93 huruf (b) mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pencegahan tersebut. Berdasarkan berbagai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk menyelidikinya lebih lanjut melalui sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan jurnal dengan judul Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu DI Kabupaten Bandung Pada Pemilu 2024 Perspektif Siyash Dusturiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Peneliti menggunakan dua macam sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian ini di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung. Serta bahan hukum sekunder yaitu sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku, karya tulis ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan

langkah-langkah identifikasi, pengumpulan, pengelolaan, dan pengkajian terhadap data yang sudah ada, baik berupa data sekunder maupun data primer secara akurat dan faktual. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau observasi lapangan yang berfokus pada pengumpulan data empiris di lapangan.⁴ Penelitian ini menggunakan metode yang menghasilkan fakta yang ada dari sebuah masalah dan proses selanjutnya dikaji. Data yang terkumpul maka akan dilakukan klasifikasi data dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi yang mendeskripsikan serta menganalisa isi materi dan data yang didapatkan dari hasil penelitian. Adapun kegiatan analisis dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Kerawanan Pemilu adalah alat yang krusial dalam upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dengan memetakan dan menganalisis berbagai indikator kerawanan, IKP memungkinkan penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil tindakan yang tepat guna memastikan pemilu berlangsung secara aman, adil, dan transparan. Pemanfaatan IKP perlu terus ditingkatkan seiring dengan perubahan dinamika politik dan sosial, serta perkembangan teknologi informasi yang dapat mendukung analisis data yang lebih akurat. Menurut paradigma ini, ciri-ciri sosial dan politik yang ada di suatu wilayah dan menunjukkan kemungkinan terjadinya pelanggaran atau manipulasi merupakan ciri-ciri yang harus diukur dalam hal ini.⁶

IKP 2024 yang merupakan instrumen penting bagi Bawaslu memuat sejumlah faktor yang perlu diperhatikan, baik dari sumber internal maupun eksternal. Secara internal, IKP 2024 dapat membantu Bawaslu dalam melakukan menyusun perencanaan program dan antisipasi untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan ketidakamanan pemilu di setiap daerah. Mengingat sejarah dan pengalaman pemilu periode sebelumnya yaitu pada tahun 2014 dan 2019 hingga saat ini pemilu 2024 Kabupaten Bandung secara umum memiliki skor kerentanan yang tinggi hingga menempati posisi ke 3 kategori rawan tinggi Kabupaten/Kota Se-Indonesia pada pemilu dan pemilihan tahun 2024.

Tabel 1. Kategori Kerawanan Kabupaten/Kota Se-Indonesia pada pemilu dan pemilihan tahun 2024.⁷

No.	Kabupaten/Kota	Skor	Kategori Rawan
1	Kab. Intan Jaya	100	Tinggi
2	Kab. Jaya Wijaya	100	Tinggi
3	Kab. Bandung	91,5	Tinggi
4	Kab. Yalimo	86,6	Tinggi
5	Kab. Mappi	82,1	Tinggi
6	Kota Banjarbaru	80	Tinggi

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34

⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, , 2009), h. 85-103.

⁶ Bawaslu, Publikasi IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, <http://bawaslu.go.id/id/publikasi/indeks-kerawanan-pemilu-ikp-2024>


⁷ *Ibid*

7	Kab. Jayapura	78	Tinggi
8	Kab. Pandeglang	77,7	Tinggi
9	Kab. Labuhbata Utara	76,2	Tinggi
10	Kab. Malaka	76	Tinggi

Sumber : Diolah peneliti dari Bawaslu Kabupaten Bandung

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Bandung tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Dimensi sosial politik menjadi faktor utama kerawanan tersebut. Dalam dimensi ini, Kabupaten Bandung mendapatkan skor kerawanan tertinggi (100), sama dengan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, Kabupaten Bandung juga memiliki skor sangat tinggi dalam dimensi penyelenggaraan pemilu dan kontestasi. Meskipun skor kerawanan dalam dimensi partisipasi tidak setinggi tiga dimensi sebelumnya, tingkat kerawanan Kabupaten Bandung tetap jauh di atas rata-rata nasional. Beberapa indikator yang menyebabkan kerawanan tinggi di Kabupaten Bandung tersebut yaitu pada indikator dimensi konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi dan dimensi partisipasi.

**Grafik 1. Skor Dimensi Kabupaten Bandung
Pada Kontruksi Indeks Kerawanan (IKP) Pemilu 2024**



(Sumber :Diolah peneliti dari Bawaslu Kabupaten Bandung)

Berdasarkan pada grafik diatas bahwasanya merupakan skor hasil pada kontruksi IKP, beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu: 1) Indikator Pada Dimensi Konteks Sosial Politik: a) Terdapatnya kerusakan pada fasilitas penyelenggaraan pemilu; b) Terjadinya bencana alam yang menyebabkan terganggunya tahapan pemilu; c) Adanya rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitan ASN/TNI/POLRI; d) Terdapatnya intimidasi terhadap pemilih dalam proses pelaksanaan pemilu/pilkada. 2) Indikator Pada Dimensi Penyelenggara Pemilu: a) Adanya pemilih yang memenuhi syarat akan tetapi tidak terdaftar pada DPT; b) Adanya pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar pada DPT; c) Terdapatnya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di pemilu/pilkada; d) Adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan; e) Terjadinya sengketa pemilu. 3) Indikator Pada Dimensi Kontestasi: a) Adanya pelanggaran kampanye; b) Adanya laporan politik uang yang sering terjadi. 4) Indikator Pada Dimensi Partisipasi: a) Adanya laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti oleh pengawas

pemilu; b) Adanya penolakan terhadap pelaksanaan pemilu/pilkada dari kelompok masyarakat.

Peta kepemiluan di Kabupaten Bandung dari hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung yaitu dilihat dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) itu merupakan akumulasi pengalaman kepemiluan dari tahun 2014, 2019 dan 2024 itu merupakan peta kepemiluan. Untuk IKP 2024 maka diakumulasi dari pemilu sebelumnya, maka di Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan pemetaan diseluruh potensi kerawanan, potensi yang masih kemudian masih terjadi.

Berdasarkan indikator diatas hasil akumulasi Indeks Kerawanan Pemilu dari 4 dimensi dan beragam variable kemudian dilakukan analisis oleh Bawaslu Kabupaten Bandung ditinjau dari seluruh pengalaman pemilu ke pemilu maka bawaslu RI menetapkan bahwasanya Kabupaten Bandung termasuk kategorisasi rawan tinggi dengan skor 91,5 dan berada di peringkat ke 3 tingkat Kabupaten/Kota se Indonesia.

Letak geografis Kabupaten Bandung yang memiliki jumlah 31 kecamatan diantaranya beberapa wilayah sering terjadinya bencana alam salah satunya banjir di beberapa wilayah Kabupaten Bandung seperti Dayeuhkolot, Bojongsong, Baleendah yang dapat menyebabkan potensi kerawanan salah satunya pada indikator konteks sosial dan politik itu terjadi. Sedangkan secara umum bentuk-bentuk kerawanan pemilu yang terjadi di Kabupaten Bandung yaitu: 1) Hoax; 2) Netralitas ASN; 3) Politik Uang; 4) Politisasi Agama; 5) Penyusunan Daftar Pemilih

Mengacu pada tugas Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, pelaksanaan tugas Bawaslu dengan menekankan sistem pencegahan (preventif) dalam pengawasan Pemilu dinilai efektif untuk mengurangi pelanggaran. Pentingnya fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu agar berjalan bersamaan sangat mempengaruhi terciptanya keadilan Pemilu bagi semua pihak. Keadilan Pemilu memiliki makna yang luas, bukan hanya diwujudkan melalui penegakan hukum (represif) yang merupakan hal penting untuk mencapai Pemilu yang demokratis, tetapi juga mencakup penyelesaian sengketa Pemilu, baik sengketa proses maupun sengketa hasil, yang merupakan bagian dari penegakan hukum pemilu.⁸

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu sebenarnya merupakan bagian dari keadilan Pemilu. Jika seorang warga negara terlibat dalam praktik politik uang tanpa disadari karena kurangnya informasi, maka keadilan Pemilu belum tercapai. Oleh karena itu, Bawaslu harus terus melakukan upaya pencegahan. Bawaslu tidak hanya bertugas menindak pelanggar, tetapi juga memiliki peran dalam pengawasan. Dalam peran tersebut, pencegahan dan penindakan harus berjalan bersamaan. Bawaslu harus memastikan keadilan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan menyebarkan informasi pencegahan secara luas kepada masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu memerlukan dukungan dari tokoh masyarakat dari berbagai kalangan.⁹

Peran Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Bandung bertujuan untuk memastikan agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil, sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 tahun 2017 yang menjadi dasar

⁸ Ermadepa, "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Dan Humaniora* 1 No. 2 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14>.

⁹ Nurkinan, "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019," *JPI: Jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 3 No.1 (2018)

bagi pengawas pemilu. Bawaslu Kabupaten Bandung mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam pengawasan Pemilu di Kabupaten Bandung pada tahun 2024. Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung untuk mengantisipasi kerawanan sebagai berikut: 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kepemiluan; 2) Membangun dialog dengan masyarakat; 3) Memberikan himbauan-himbauan terkait kerawanan; 4) Membangun komitmen.

Upaya strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung tidak terlepas melibatkan dari partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam perkembangan demokrasi. Pada dasarnya Pemilu berkualitas dapat terwujud jika prosesnya dijaga, dipantau, dan diawasi agar tidak terjadi kecurangan. Pemantauan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang penting. Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang berlaku. Pengawasan pemilu dilakukan agar kedaulatan rakyat, yang diwujudkan melalui hak pilih warga negara, dapat tersalurkan secara benar, tanpa manipulasi dan kecurangan.

Menurut Santoso (2004), pengawasan pemilu seharusnya melibatkan berbagai pihak secara luas, termasuk tokoh masyarakat, budayawan/seniman/ artis, dan kalangan media massa. Hal ini karena pemantauan dan pengawasan pemilu memiliki tugas yang sama beratnya, yaitu menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan dalam pemilu dilakukan dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Semua tahapan ini merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk memastikan terciptanya pemilu yang adil.

Penelitian ini ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, di mana siyasah berarti mengatur, mengurus, atau membuat keputusan (Saebani, 2015). Sedangkan dusturi dapat diartikan sebagai konstitusi. Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas peraturan perundang-undangan secara komprehensif. mulai dari latar belakang pembentukannya dengan merujuk kepada nash (Al-Qur'an dan Sunnah), mengkaji mekanisme pembuatannya dari perencanaan hingga pengundangan, serta mengkaji lembaga negara yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Fiqh siyasah dusturiyah juga mengkaji hubungan antara lembaga negara dengan warga negara, hubungan antara lembaga negara itu sendiri, serta hubungan antar warga negara, yang semuanya merupakan bagian dari negara (Iqbal, 2014). Tujuannya adalah untuk mengatur kepentingan rakyat demi tercapainya kemaslahatan (Lubis, 2019)

Siyasah dusturiyah, atau politik konstitusional dalam tradisi Islam, menyoroti pentingnya pemerintahan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini bermakna bahwasanya seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan Allah SWT. (Saebani, 2015). Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl 16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Innallâha Ya'muru Bil-'Adli Wal-Ihsâni Wa Îtâ'i Dzîl-Qurbâ Wa Yan-Hâ 'Anil-Fahsyâ' i Wal-Mungkari Wal-Baghyi Ya'Idhukum La'Allakum Tadzakkârûn Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (Q.S An-Nahl/16:90)

Tinjauan siyasah dusturiyah pada indeks kerawanan pemilu dapat memberikan perspektif tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat memperkuat demokrasi dan mengurangi kerawanan dalam proses pemilu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan melakukan kebajikan. Dalam politik dan pemerintahan, ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada keadilan dan kebaikan.

Pemerintah harus memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara. Indeks kerawanan pemilu yang tinggi seringkali menunjukkan adanya ketidakadilan, Transparansi dalam pemerintahan adalah elemen kunci dari siyasah dusturiyah. Proses pemilu harus dilakukan secara terbuka dan jujur untuk memastikan kepercayaan publik. Dengan menerapkan prinsip transparansi, proses pemilu dapat diawasi dengan lebih baik oleh publik dan lembaga pengawas independen, mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu.

Akuntabilitas pejabat publik adalah prinsip penting dalam siyasah dusturiyah. Para pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat diberhentikan jika mereka melanggar hukum atau etika. Indeks kerawanan pemilu yang tinggi seringkali disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas, di mana pelanggaran tidak ditindak secara tegas. Dengan meningkatkan akuntabilitas, pelanggaran pemilu dapat dikurangi karena pelanggar tahu bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi hukum. Siyasah dusturiyah menekankan pentingnya pencegahan pelanggaran sebelum terjadi.

Indeks kerawanan pemilu dapat mencerminkan tingkat pelanggaran yang tinggi, yang dapat dicegah dengan langkah-langkah proaktif ini. Pencegahan pelanggaran juga membantu membangun budaya kepatuhan dan integritas dalam proses pemilu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam pengelolaan pemilu, kerawanan dalam proses pemilu dapat dikurangi secara signifikan. Keadilan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pencegahan pelanggaran adalah elemen kunci yang dapat memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan jujur. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasilnya.

KESIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Bandung belum efektif dalam meminimalisir potensi kerawanan pemilu. Peta kepemiluan di Kabupaten Bandung dari hasil penelitian dilihat dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan akumulasi pengalaman kepemiluan dari tahun 2014, 2019 dan 2024 itu merupakan peta kepemiluan, untuk IKP 2024 maka diakumulasi dari pemilu sebelumnya, maka di Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan pemetaan diseluruh potensi kerawanan, potensi yang masih kemudian masih terjadi. Pada temuan potensi kerawanan salah satunya Bawaslu Kabupaten Bandung terkategoriisasikan pada rawan tinggi mencapai 91,5 persen pada posisi peringkat ke-3 Kabupaten/Kota se Indonesia dalam pemilu 2024. Maka dalam hal ini Indeks Kerawanan Pemilu adalah instrumen penting dalam upaya menjaga kualitas dan integritas proses pemilu, dengan memahami dan menggunakan IKP, para pemangku kepentingan dapat lebih efektif dalam mencegah dan menangani masalah yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu yang adil dan demokratis, dalam melakukan strategi antisipasi ini Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan tindakan preventif yaitu pecegahan, pengawasan, dan penindakan. Fungsi pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang masih perlu diperbaiki. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan serta mendorong pasangan calon untuk bersikap kooperatif demi terciptanya proses demokrasi yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Ermadepa, 2019. "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Dan Humaniora* 1 No. 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14>

Farahdiba Rahma Bachtiar, 2014, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profetik* Vol. 3 No. 1.

Nurkinan, 2018. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019," *JPI: Jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 3 No.1

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*; cetakan kedua Bawaslu RI, 2024 Publikasi IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak, 2008

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Bawaslu, Publikasi IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, <http://bawaslu.go.id/id/publikasi/indeks-kerawanan-pemilu-ikp-2024>

KPU DIY, "Sejarah Pemilu Di Indonesia," dalam <https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/22/sejarah-pemilu-di-Indonesia>

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

